

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Biodata Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan biodata penduduk WNI: a. Surat Pengantar dari RT/RWatau Kelurahan; b. Surat Keterangan Pindah; c. Paspor atau Dokumen Pengganti Paspor; d. Biodata penduduk dari daerah asal; e. Kutipan Akta Kelahiran; f. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar; g. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau Kutipan Akta Perceraian; dan i.Kartu Golongan Darah.
2. Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan biodata penduduk WNA (Pemegang Izin Tinggal Tetap): a. Surat Pengantar dari RT/RWatau Kelurahan; b. Paspor; c. Kartu Izin Tinggal Tetap dari Imigrasi; d. Lembar mutasi Pengawasan Orang Asing dari Imigrasi; e. Surat Keterangan Perubahan Status Kependudukan; f. Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit / Puskesmas / Dokter / Bidan bagipelaporan kelahiran; g. Akta Perkawinan bagi pelaporan kelahiran; dan h. Surat Keterangan Pindah Datang bagi yang datang dari luar daerah.
3. Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan biodata penduduk sementara Orang Asing (Pemegang Izin Tinggal Terbatas) sementara : a. Paspor; b. Kartu Izin Tinggal Sementara dari Imigrasi; c. Lembar mutasi Pengawasan Orang Asing dari Imigrasi; dan d. Izin Kerja Tenaga Asing;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisian dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk WNI per Keluarga;
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP);
4. Petugas registrasi merekam data ke dalam database kependudukan dengan SIAK untuk mendapatkan NIK;
5. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Biodata Penduduk WNI; dan
6. Pemohon menerima Biodata Penduduk WNI.07)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Hari

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Perubahan Biodata Penduduk WNI

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan bisa dilakukan melalui website " <https://dukcapilkapuashulukab.go.id>
2. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada di Disdukcapil (0821 5350 2795 / 0813 4562 6888)
3. Untuk melihat kepuasan masyarakat telah dilakukan survei kepuasan masyarakat